

PERAN LPS DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga
10 Mei 2019

AGENDA


- 1. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (US Experience)**
- 2. Penjaminan di Berbagai Negara**
- 3. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (Indonesia Experience)**
- 4. Overview LPS**
- 5. Program Penjaminan LPS**
- 6. Resolusi Bank Gagal**
- 7. Program Restrukturisasi Perbankan**
- 8. Financial Highlight LPS**

1. PERAN LPS SAAT TERJADINYA BANKING INSTABILITY (US EXPERIENCE)

1. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (US Experience)




Number of banks suspended



Sumber: FDIC

Banking Panic
1930-1933

1. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (US Experience)



**Banking Act
of 1933**



LPS pertama di Dunia


On June 16, 1933, President Franklin Roosevelt signed the Banking Act of 1933, a part of which established the FDIC. At Roosevelt's immediate right and left were Senator Carter Glass of Virginia and Representative Henry Steagall of Alabama, two of the most prominent figures in the bill's development

Sumber: FDIC

1. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (US Experience)



Number of banks Failed



Federal deposit insurance became effective on January 1, 1934, providing depositors with \$2,500 in coverage, and by any measure it was an **immediate success** in **restoring public confidence** and **stability to the banking system**. Only nine banks failed in 1934, compared to more than 9,000 in the preceding four years

Banking Panic 1930-1933

Banking Act 1933

Sumber: FDIC


1. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (US Experience)



Year	Banks Suspended	Year	Banks Suspended	Year	Banks Suspended	Year	Banks Suspended	Year	Banks Suspended
1921	506	1941	15	1961	5	1981	10	2001	4
1922	366	1942	20	1962	0	1982	42	2002	11
1923	646	1943	5	1963	2	1983	48	2003	3
1924	775	1944	2	1964	7	1984	80	2004	4
1925	617	1945	1	1965	5	1985	120	2005	0
1926	975	1946	1	1966	7	1986	145	2006	0
1927	669	1947	5	1967	4	1987	203	2007	3
1928	498	1948	3	1968	3	1988	280	2008	25
1929	659	1949	4	1969	9	1989	207	2009	140
1930	1350	1950	4	1970	7	1990	169	2010	157
1931	2293	1951	2	1971	6	1991	127	2011	92
1932	1453	1952	3	1972	1	1992	122	2012	51
1933	4000	1953	2	1973	6	1993	41	2013	24
1934	9	1954	2	1974	4	1994	13	2014	18
1935	25	1955	5	1975	13	1995	6	2015	8
1936	69	1956	2	1976	16	1996	5	2016	3
1937	75	1957	1	1977	6	1997	1	2017	8
1938	74	1958	4	1978	7	1998	3		
1939	60	1959	3	1979	10	1999	8		
1940	43	1960	1	1980	11	2000	7		

Sumber: FDIC

1. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (US Experience)



Sumber: FDIC

1. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (US Experience)



- ❖ Pada krisis tahun 1980-an, ketika ratusan bank bangkrut, penjaminan simpanan telah bertindak sebagai “jangkar” kepercayaan masyarakat.
- ❖ Keberadaan sistem perlindungan nasabah penyimpan semakin populer pada 2 dekade terakhir dan semakin banyak negara yang mendirikan LPS.
- ❖ Peningkatan jumlah LPS tidak lepas dari kecenderungan semakin meningkatnya jumlah bank gagal sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an.

2. PENJAMINAN DI BERBAGAI NEGARA

2. Penjamin Simpanan di Berbagai Negara




1. Saat ini lebih dari 100 negara yang telah memiliki Program Penjaminan Simpanan
2. Kelembagaan dan Mandat nya sangat bervariasi satu sama lain
3. Penyelenggara : pemerintah vs industri perbankan
4. Bentuk kelembagaan :
 lembaga tersendiri, dalam Bank Sentral, dalam MoF, dll
5. LPS dan lembaga sejenis dari berbagai negara di dunia bergabung dalam suatu asosiasi lembaga penjamin simpanan internasional, yaitu:
International Associations of Deposit Insurers (IADI)



IADI : 83 members, 10 associates, dan 14 partners

Klasifikasi Model Institusi Penjamin Simpanan



2. Penjamin Simpanan di Berbagai Negara



Negara	Berdiri	Lembaga Pelaksana	Status Lembaga	Kepesertaan	Mandat
Amerika	1933	Federal Deposit Insurance Corporation	Pemerintah	Wajib	Risk-minimizer
Philipina	1963	Philippine Deposit Insurance Corporation (PDIC)	Pemerintah	Wajib	Pay-box
Jerman	1966	German Bank Association	Swasta	Sukarela	Pay-box
Kanada	1967	Canada Deposit Insurance	Pemerintah	Wajib	Risk-minimizer
Jepang	1971	Deposit Insurance Corporation	Pemerintah dan Swasta	Wajib	Pay-box
Thailand	1985	The Financial Institution Development Fund (FIDF)	Pemerintah	Wajib	Pay-box
Korea Selatan	1996	Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)	Pemerintah	Wajib	Risk-minimizer
Indonesia	2004	Lembaga Penjamin Simpanan (IDIC)	Pemerintah	Wajib	Loss-minimizer
Malaysia	2005	Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)	Pemerintah	Wajib	Risk-minimizer

2. Penjamin Simpanan di Berbagai Negara



Negara	Berdiri	Lembaga Pelaksana	Status Lembaga	Kepesertaan	Mandat
Prancis	1999	Fonds de Garantie des Dépôts (France)	Pemerintah	Wajib	Loss-minimizer
Belgia	1999	Deposit and Financial Instrument Protection Fund	Pemerintah	Wajib	Pay-box
Brunei	2011	The Brunei Darussalam Deposit Protection Corporation	Pemerintah	Wajib	Pay-box
India	1962	Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Reserve Bank of India	Pemerintah	Wajib	Pay-box
Italia	1987	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	Swasta	Wajib	Pay-box
Singapura	2006	Singapore Deposit Insurance Corporation	Pemerintah	Wajib	Pay-box
Swedia	1996	Swedish National Debt Office	Pemerintah	Wajib	Pay-box
Swiss	2005	Deposit Protection of Swiss Banks and Securities Dealers	Swasta	Wajib	Pay-box
Vietnam	1999	Vietnam Deposit Insurance of Vietnam	Pemerintah	Wajib	Risk-minimizer

3. PERAN LPS SAAT TERJADINYA BANKING INSTABILITY (INDONESIA EXPERIENCE)

3. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (Indonesia Experience)



Likuidasi 16 bank tahun 1997 dan Krisis moneter tahun 1997/1998 menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan menurun => terjadi penarikan dana masyarakat (*rush*) dalam jumlah yang signifikan

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank (Blanket Guarantee):

- Bank umum (Keppres 26 thn 1998)
- BPR (Keppres 193 thn 1998)

BG telah menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat, namun membebani anggaran negara dan menimbulkan moral hazard



3. Peran LPS saat Terjadinya Banking Instability (Indonesia Experience)



1. Dengan semakin membaiknya perekonomian nasional dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, Pemerintah mulai melakukan pengurangan jenis kewajiban yang dijamin secara bertahap.
2. Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
3. Nilai simpanan yang dijamin:

Periode	Jenis dan Nilai yang Dijamin	Agency
26 Jan 1998 – 29 Feb 2004	Blanket Guarantee	BPPN
1 Mar 2004 – 17 Apr 2005	Blanket Guarantee	MoF
18 Apr 2005 – 21 Sep 2005	100% Deposits + Interbank Liabilities	MoF
22 Sep 2005 – 21 Mar 2006	100% Simpanan	LPS
22 Mar 2006 – 21 Sep 2006	Simpanan, maks Rp 5 Miliar	LPS
22 Sep 2006 – 21 Mar 2007	Simpanan, maks Rp 1 Miliar	LPS
22 Mar 2007 – 13 Oct 2008	Simpanan, maks Rp 100 juta	LPS
Oct 2008 – saat ini	Simpanan, maks Rp 2 M	LPS


4. OVERVIEW LPS

4. OVERVIEW LPS




1. Dasar Hukum:
 - a. UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
 - b. UU No. 7 tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 3 tahun 2008 menjadi UU
2. Badan hukum berdasarkan UU LPS
3. Independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya
4. Bertanggung jawab kepada Presiden
5. Beroperasi sejak 22 Sept 2005
6. Fungsi:
 - a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
 - b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya**
7. Tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
 - b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
 - c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem perbankan.**
 - d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Resolusi Bank

INI GUNANYA ADA LPS :



POSISI LPS DALAM JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN (JPSK)



Komitmen menjadi lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank yang dapat diandalkan untuk melindungi nasabah perbankan dan turut menjaga stabilitas keuangan di Indonesia.

- Akhir tahun 2016, LPS melakukan perubahan Visi dan Misi merespon adanya tambahan amanah dan tugas baru dengan terbitnya UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
- Selama tahun 2017-2018 ini, LPS melakukan transformasi lembaga secara menyeluruh.
- LPS memperkenalkan identitas baru sebagai perwujudan lembaga yang lebih **Tangguh dan Dinamis**.

Logo lama	Logo baru
 <p data-bbox="473 935 608 1021">LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN</p> <p data-bbox="633 935 730 1021">Indonesia Deposit Insurance Corporation</p>	 <p data-bbox="1116 935 1275 1021">LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN</p>

LPS mengimplementasikan sebuah identitas yang menggambarkan stabilitas, memiliki energi positif, dan memiliki penampilan yang menarik.



- Bentuk melambangkan simbol progression (goresan ke atas) yang merepresentasikan LPS sebagai lembaga yang progresif dan dapat merespon permasalahan dengan cepat.
- Tulisan pada logogram "LPS" dibuat saling menempel satu sama lain untuk menggambarkan LPS sebagai lembaga yang kolaboratif, saling interdependen, dan memberikan solusi yang bersifat end-to-end.
- Segi enam yang diambil dari filosofi sarang lebah menggambarkan LPS sebagai organisasi yang efisien dan pekerja keras.
- Bentuk segi enam yang tidak tertutup melambangkan keterbukaan LPS untuk bekerjasama dengan stakeholder lain dalam menjalankan fungsinya.
- Warna kuning kunyit menunjukkan sifat-sifat positif dari LPS, yaitu: optimism, clarity, warmth, dan confident.
- Warna hitam 80% atau *dark-gray* menggambarkan kekuatan, formalitas, dan elegan.

5. PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

1. Apa itu Program Penjaminan Simpanan ?

Program Penjaminan Simpanan adalah suatu program yang memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan suatu bank apabila izin usaha bank tersebut dicabut, dengan cara membayar simpanan nasabah sampai dengan jumlah tertentu dengan catatan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Kriteria Layak Bayar).

2. Siapa yang Melaksanakan Program Penjaminan Simpanan?

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

3. Berapa Nilai Simpanan yang Dijamin?

Max. Rp 2 Milyar

Per nasabah per bank

4. Apa saja Jenis Simpanan yang Dijamin?

Bank Konvensional	Bank Syariah
<ol style="list-style-type: none">1. Giro2. Deposito,3. Sertifikat deposit,4. Tabungan, dan/atau5. Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.	<ol style="list-style-type: none">1. Giro Wadiah dan Giro Mudharabah2. Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah3. Deposito Mudharabah4. Simpanan lain yang ditetapkan LPS

5. Apa Kriteria supaya Simpanan Layak Bayar?

Simpanan dinyatakan Layak Bayar apabila memenuhi kriteria:

- a. Simpanan **T**ercatat dalam pembukuan bank
- b. **T**ingkat bunga yang diberikan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS
- c. **T**idak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet

6. Perhitungan Nilai Simpanan yang Dijamin

a. Apabila 1 nasabah memiliki beberapa rekening dalam 1 bank, maka dijumlahkan dulu seluruh simpanannya, dan LPS menjamian paling banyak Rp 2 milyar.

Contoh:

Bank XYZ



Ali:

- 1. Deposito : Rp1.000.000.000
- 2. Deposito : Rp1.200.000.000
- 3. Deposito : Rp1.500.000.000

Total Simpanan Rp3.700.000.000

Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Ali yang Dijamin?

Jawab: Rp2M

Budi:

- 1. Tabungan : Rp 700.000.000
- 2. Deposito : Rp1.500.000.000

Total Simpanan Rp2.200.000.000

Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Budi yang Dijamin?

Jawab: Rp2M

6. Contoh Perhitungan Nilai Simpanan yang Dijamin

- b. Apabila simpanan atas nama seseorang tetapi untuk kepentingan pihak lain, maka seluruh simpanan tersebut dipandang sebagai milik pihak lain tersebut tanpa ada kaitannya dengan simpanan seseorang dimaksud.

Contoh:

Bank XYZ



Budi:

1. Tabungan :	Rp 700.000.000
2. Deposito :	<u>Rp1.500.000.000</u>
Total Simpanan Budi	Rp2.200.000.000

Budi cq Anak (masih < 17 thn:

1. Deposito :	<u>Rp1.500.000.000</u>
Total Simpanan Budi cq Anak	Rp1.500.000.000

Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Budi yang Dijamin?

Jawab:

Budi	: Rp2.000.000.000
Budi cq Anak	: Rp1.500.000.000

6. Contoh Perhitungan Nilai Simpanan yang Dijamin

- c. Apabila simpanan atas nama 2 orang (rekening bersama atau joint account), maka simpanan tersebut dibagi rata oleh kedua pemilik rekening tersebut dan nilai simpanan yang dijamin ditetapkan setelah memperhitungkan simpanan lainnya dari masing-masing pemilik rekening tersebut.

Contoh:

Bank XYZ



Joko:

1. Tabungan :	Rp 700.000.000
2. Deposito :	<u>Rp 800.000.000</u>
Total Simpanan Joko	Rp1.500.000.000

Joko & Isteri (joint account):

1. Deposito :	<u>Rp3.000.000.000</u>
Total Simpanan Joko dan Isteri	Rp3.000.000.000


Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Joko dan Isterinya yang Dijamin?

Jawab:

Joko (max 2M)	: Rp2.000.000.000
Isteri Joko	: Rp1.500.000.000

7. Apakah setiap Bank di Indonesia ikut Program Penjaminan?

- a. Setiap bank yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia, wajib menjadi peserta penjaminan LPS (termasuk kantor cabang bank asing).
- b. Data bank peserta seluruh Indonesia:



Jumlah Rekening Simpanan s.d Rp2 M	265,37 juta
Jumlah Rekening Simpanan	265,62 juta
%	99,90%

Jumlah Simpanan s.d Rp2 M	Rp 2.420.694 Miliar
Jumlah Simpanan	Rp 5.570.855 Miliar
%	43,45%

Sumber: LPS, posisi Sep 2018

8. Apakah Nasabah Membayar Premi supaya Dijamin?

- a. Tidak.
- b. Yang membayar premi adalah Bank, yaitu sebesar 0,2% per tahun dari rata-rata saldo bulanan total simpanan, yang dibayarkan setiap semester.

1. Perhitungan Premi:

- 0,1% setiap periode
- Dihitung dari rata-rata total saldo bulanan
- Self Assessment

2. Pembayaran Premi

Dibayarkan 2x dalam setahun:

Periode	Batas Waktu
1 Jan – 30 Jun	31 Jan
1 Jul – 31 Des	31 Jul

Tips dan Trick Penjaminan: “3T”

JIKA PERGI KE BANK, CARI INFORMASI INI

**Tingkat bunga penjaminan LPS
periode 13 Januari 2019 s/d 14 Mei 2019**

BPR	Bank Umum
IDR : 9,50%	IDR : 7,00%
	Valas : 2,25%

**BILA TIDAK DITEMUKAN,
TANYAKAN KEPADA PETUGAS BANK
KARENA INI ADALAH HAK ANDA!**



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | Indonesia Deposit Insurance Corporation

BANK PESERTA PENJAMINAN LPS

3T Kriteria Simpanan Layak Bayar

- **T**ercatat dalam pembukuan Bank
- **T**ingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan*
- **T**idak melakukan tindakan yang merugikan Bank


* Tidak berlaku untuk Bank Syariah

Aman, Tenang, Pasti!
www.lps.go.id

Stiker Bank Peserta Penjaminan LPS



LPS melakukan perubahan design stiker Bank Peserta Penjaminan LPS sebagai implementasi re-branding



5. Program Penjaminan Simpanan



Rekapitulasi Bank Yang Dilikuidasi


❖ Sampai dengan Februari 2019, bank yang dilikuidasi oleh LPS sebanyak 95 Bank (BDL), terdiri dari:

1	Bank Umum	:	1 Bank (Bank IFI)
2	BPR	:	87 Bank
3	BPR Syariah	:	7 Bank

❖ Dari 95 BDL, yang telah selesai proses likuidasinya (asset = 0) sebanyak 79 BDL, terdiri dari:

1	Bank Umum	:	1 Bank
2	BPR	:	73 Bank
3	BPR Syariah	:	4 Bank

Jumlah Bank yang Dicitur Izin Usaha (berdasarkan wilayah)




5. Program Penjaminan Simpanan



INFO PENANGANAN KLAIM

Sejak LPS beroperasi Tahun 2005 sampai dengan 28 Februari 2019, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 95 bank yang dicabut izin usahanya dan 90 bank telah selesai dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi (rekonver) simpanan



6. RESOLUSI BANK GAGAL


I. PURCHASE AND ASSUMPTION




Langkah-langkah dalam P&A:


- (1) Mengalihkan Simpanan dan Pasar Uang Antar Bank yang diikuti dengan pengalihan aset yang baik ke Bank Penerima
- (2) Membayar Bank Penerima atas defisit antara aset dan kewajiban yang dialihkan
- (3) OJK mencabut izin usaha bank gagal
- (4) Likuidasi Bank Gagal yang telah dicabut izin usahanya


II. BRIDGE BANK



III. OPEN BANK ASSISTANCE (Penyertaan Modal Sementara)








KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK)



RESOLUSI BANK GAGAL NON SISTEMIK



Least Cost Test:

Biaya Minimum dari (P&A, Bridge Bank, OBA/PMS, Likuidasi)

7. PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN

Mandat Besar bagi LPS: PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN



Sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan:

- a. LPS diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP)
- b. Aset dan kewajiban PRP merupakan aset LPS tetapi dipisahkan dari laporan keuangan LPS regular
- c. LPS menyampaikan laporan kepada Presiden penyelenggaraan PRP melalui KSSK




8. FINANCIAL HIGHLIGHT LPS

Total Aset

Rp **88,0** triliun

▲ **15,8%** dari tahun 2016

Komposisi Aset




Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Rp Triliun	3.707	4.169	4.474	4.900	5.363

Surplus sebelum pajak

Rp **14,9** triliun


▲ **13,4%** dari tahun 2016




	2017	2016
Pendapatan	16,4 triliun	14,5 triliun
Beban	1,5 triliun	1,4 triliun

Surplus sebelum pajak **14,9** triliun **13,1** triliun

Komposisi Pendapatan



Komposisi Beban



*Laporan Keuangan LPS 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan opini **Wajar dalam Semua Hal yang Material** sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*



#AYONABUNGDI BANK Jadi Lebih Aman,
Nyaman dan Tenang Bersama LPS



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

#AYONABUNGDI BANK

<http://www.lps.go.id>

<http://www.nabungdibank.id>

THANK YOU

**Equity Tower, lantai 20
Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190**

**website: www.lps.go.id
email: humas@lps.go.id
FB: LPS Indonesia
Twitter: @lps_idic
IG: @lps_idic**

**Tlp : 021-5151.000 (hunting)
Fax :021-5140.1500 /600**